

## **Dinamika Resistensi Gender Ketiga Perspektif Islam di Indonesia: Kebenaran Peformatif dan Etika**

**Nayaka Inabhimantra Wiwudha**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
([nayaka2520@gmail.com](mailto:nayaka2520@gmail.com))

**Fikri Mubaraq**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
([fikrimubaraq5@gmail.com](mailto:fikrimubaraq5@gmail.com))

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji resistensi terhadap LGBTQ yang tumbuh di kalangan otoritas keagamaan di Indonesia dengan fokus pada bagaimana organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah memposisikan diri terhadap isu tersebut. Penolakan terhadap LGBTQ dapat ditinjau melalui doktrin keagamaan dan narasi heteronormatif yang tertanam kuat dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan etis Tariq Ramadan, tulisan ini menyoroti pentingnya memahami identitas gender dan orientasi seksual secara kompleks, tanpa mengorbankan nilai-nilai moralitas Islam. Pendekatan Ramadan yang berbasis *maqashid asy-syariah* memungkinkan terbangunnya respons yang lebih moderat dan inklusif serta tidak hanya mempertimbangkan teks agama, melainkan mengikutsertakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, moderasi terhadap LGBTQ bukan berarti menerima praktiknya secara mutlak, melainkan mencari titik temu antara ajaran agama dan realitas sosial, demi membangun masyarakat yang adil, humanis, dan toleran terhadap keberagaman identitas.

**Kata Kunci:** *LGBTQ, Resistensi keagamaan, Islam moderat, Maqashid asy-Syariah, Inklusivitas.*

### **Abstract**

This study examines the resistance to LGBTQ individuals among religious authorities in Indonesia, focusing on how Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah position themselves on the issue. The rejection of LGBTQ identities can be analyzed through religious doctrines and deeply embedded heteronormative narratives within society. Utilizing Tariq Ramadan's ethical framework, this paper emphasizes the importance of understanding gender identity and sexual orientation in a nuanced manner without compromising Islamic moral values. Ramadan's approach, grounded in the principles of *maqashid asy-syariah*, offers a pathway toward a more moderate and inclusive response, one that considers not only religious texts but also universal human values. In this context, a moderate stance toward LGBTQ issues does not imply unconditional acceptance of related practices, but rather seeks a middle ground between religious teachings and social realities, with the aim of fostering a just, humane, and tolerant society that embraces diversity of identity.

**Keywords:** *LGBTQ, Religious resistance, Moderate Islam, Maqashid asy-syariah, Inclusivity.*

## **Pendahuluan**

Dinamika seputar Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (yang selanjutnya akan disingkat dengan istilah LGBTQ<sup>1</sup>) dalam konteks keislaman di Indonesia menghadirkan lanskap wacana yang kompleks dan sarat akan pertentangan. Di tengah peningkatan kesadaran global terhadap hak-hak individu dan inklusivitas sosial, Indonesia sebagai salah satu negara penganut Islam senantiasa bergulat dalam menempatkan posisi yang adil dan solutif terhadap kelompok LGBTQ yang termarginalkan. Kompleksitas ini diperparah oleh beberapa faktor seperti absennya regulasi hukum yang tegas<sup>2</sup>, resistensi sosial yang tinggi, dan dominasi narasi-narasi keagamaan yang eksklusif dan normatif<sup>3</sup>.

Pertumbuhan LGBTQ dapat dilacak setidaknya semenjak dua puluh tahun silam. Pada tahun 2006, terdapat 760 ribu orang gay yang hidup di Indonesia<sup>4</sup> berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian kesehatan yang didapatkan oleh Sofwatin dan dikutip oleh Putri<sup>5</sup>. Pada perkembangan selanjutnya, data menunjukkan bahwasannya antara tahun 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan jumlah individu LGBTQ di Indonesia sebesar 37%<sup>6</sup>. Dalam kurun waktu beberapa tahun tersebut, peningkatan LGBTQ cukup menjadi momok yang serius dalam wacana gender di Indonesia. Data tersebut menunjukkan keberadaan gender ketiga di Indonesia yang telah lama eksis.

---

<sup>1</sup> Yudiyanto Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 4, No. 1 (2016): 62–74.

<sup>2</sup> Toba Sastrawan Manik Dkk., "Eksistensi Lgbt Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif Ham, Agama, Dan Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan* 18, No. 2 (27 September 2021): 84–91, <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23639>.

<sup>3</sup> Monika Arnez, *Gender, Islam And Sexuality In Contemporary Indonesia: An Overview*, Ed. Oleh Monika Arnez Dan Melani Budianta (Singapore: Springer Nature, 2024), [https://doi.org/10.1007/978-981-99-5659-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-99-5659-3_1).

<sup>4</sup> Karisa Putri, Waldi Nopriansyah, Dan Winti Sari, "Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Lgbt Di Indonesia," *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1, No. 1 (14 April 2025): 13–26.

<sup>5</sup> Putri, Nopriansyah, Dan Sari.

<sup>6</sup> Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya."

Fenomena LGBTQ merupakan realitas sosial yang tidak dapat disangkal keberadaannya. Akan tetapi, realitas ini tidak serta-merta disambut dengan ruang dialog atau kebijakan responsif yang memadai. Sebaliknya, tanggapan dominan yang muncul berupa penolakan, marginalisasi, bahkan kriminalisasi. Dalam berbagai kasus, negara absen dalam memberikan perlindungan, sementara kelompok masyarakat—khususnya yang mengatasnamakan agama—menggambil alih fungsi kontrol sosial dengan pendekatan konvensional<sup>7</sup>.

Resistensi atau penolakan dengan landasan keagamaan terhadap LGBTQ di Indonesia tidak muncul dalam ruang hampa. Ia lahir dari konstruksi teologis yang didasarkan pada tafsir tradisional terhadap teks-teks keagamaan, terutama dalam konteks Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas melarang perilaku homoseksual dan menolak operasi pergantian kelamin, kecuali bagi individu dengan kategori khunsa atau interseks<sup>8</sup>. Fatwa ini berdampak langsung terhadap status sosial dan keagamaan individu transgender, menegaskan batas-batas normatif yang kaku, dan secara tidak langsung memperkuat stigmatisasi terhadap kelompok LGBTQ. Hal serupa juga tampak dalam sikap organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang, meskipun secara struktural tampak menolak praktik LGBTQ, dalam kenyataannya menghadirkan paradoks melalui afiliasi organisasi di bawahnya yang lebih inklusif<sup>9</sup>.

Paradoks Inklusifitas dalam keberadaan Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta yang justru membuka ruang spiritual bagi kelompok transgender. Pesantren ini tidak sekadar menjadi ruang pembinaan agama, tetapi juga simbol resistensi terhadap wacana dominan yang menegasikan eksistensi gender ketiga dalam Islam<sup>10</sup>. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman Islam tidaklah

---

<sup>7</sup> Arnez, *Gender, Islam And Sexuality In Contemporary Indonesia*.

<sup>8</sup> Ridwan, Kasjim Salenda, Dan Rahmatiah, "Implementasi Fatwa Mui Tentang Kedudukan Waria, Operasi Perubahan Dan Penyempurnaan Kelamin/ Lgbt," *Al-Mutsla* 6, No. 1 (30 Juni 2024): 181–98.

<sup>9</sup> Arnez, *Gender, Islam And Sexuality In Contemporary Indonesia*.

<sup>10</sup> Arnez.

tunggal dalam merespons isu LGBTQ. Walaupun, pergerakan minor semacam ini mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Jika ditinjau ulang sekalipun, stigma yang terbentuk antara gender ketiga dan Islam tidak terlepas dari beberapa faktor mayor sebelumnya.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, posisi Islam terhadap LGBTQ cenderung diposisikan sebagai oposisi terhadap LGBTQ<sup>11</sup>. Konsekuensinya, Islam jatuh pada konsep keagamaan yang normatif dan tidak mampu menjawab perkembangan zaman. Terdapat penelitian lain yang menganalisa perilaku LGBTQ sebagai bentuk penyimpangan. Agama, Pancasila dan budaya Indonesia dipandang sebagai tembok pertahanan dalam menjawab isu gender ketiga<sup>12</sup>. Sayangnya, klaim penyimpangan dan agama yang berransformasi menjadi benteng ideologi tidak dapat menyelesaikan persoalan gender ketiga secara konkrit. Sementara itu, terdapat kajian lain yang menyoroiti urgensi penegakan dan eksistensi hukum terkait LGBQ di Indonesia secara jelas. Secara normatif, saran tersebut tampak sebagai jawaban atas permasalahan gender ketiga beserta otonominya, namun solusi yang demikian gagal menimbang dimensi teologis dan ideologi<sup>13</sup>. Baik hukum maupun Islam hendaknya dilihat tidak sebagai justifikasi belaka, melainkan sebagai pendekatan yang inklusif dan pluralis. Bersifat inklusif tidak berarti melewati batas, melainkan menimbang perlunya memahami masalah hingga ke akar ideologisnya dan tidak hanya menyelesaikan lapisan luarnya saja. Inklusivitas tidak serta merta berarti permisifitas mutlak, melainkan keberanian untuk membuka ruang dialog dan menolak sikap eksklusif yang menutup pintu ijtihad dan empati.

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih moderat, inklusif, dan pluralis dalam bingkai ajaran Islam di Indonesia. Untuk mengatasi ambiguitas pemaknaan diksi-diksi tersebut, penulis menggunakan pendekatan Etika *Radical Reform* yang digagas oleh

---

<sup>11</sup> Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya."

<sup>12</sup> Putri, Nopriansyah, Dan Sari, "Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Lgbt Di Indonesia."

<sup>13</sup> Manik Dkk., "Eksistensi Lgbt Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif Ham, Agama, Dan Pancasila."

Tariq Ramadan, seorang intelektual Muslim kontemporer yang konsisten menyerukan reformasi pemikiran Islam dari dalam berbagai dimensi kehidupan. Ramadan menolak dikotomi antara Islam dan modernitas serta antara agama dan HAM. Ia menawarkan pendekatan kontekstualisasi nilai yang berakar pada *maqashid as-syariah*, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat seperti keadilan, kasih sayang, perlindungan jiwa dan akal, serta penghormatan terhadap martabat manusia<sup>14</sup>. Penjabaran mengenai konteks kebenaran performatif dihadirkan sebagai teori kebenaran dalam kelompok LGBTQ.

Dalam konteks Eropa, Ramadan melihat komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas yang sering kali mengalami marginalisasi. Ia mengembangkan kerangka etika Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki dimensi kontekstual, adaptif terhadap realitas sosial, dan terbuka terhadap dialog multi-kultural<sup>15</sup>. Gagasan tersebut sangat relevan apabila diaplikasikan dalam konteks LGBTQ Muslim di Indonesia yang juga mengalami marginalisasi ganda. Di satu sisi, LGBTQ dianggap sebagai kelompok minoritas seksual dan di sisi yang lain sebagai entitas yang ditolak oleh pemahaman keagamaan yang dominan. Ramadan menegaskan bahwa etika Islam tidak bisa hanya berhenti pada teks, melainkan senantiasa menghidupkan kembali ruh syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial seiring perkembangan realitas zaman.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat realitas sosial Indonesia yang plural dan kompleks. Negara sebagai pemegang otoritas hukum belum memiliki keberanian politik untuk merumuskan regulasi yang adil terhadap LGBTQ. Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), misalnya, muncul anggapan dari kelompok Islam konservatif bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini justru menjadi pintu masuk legalisasi

---

<sup>14</sup> Ahmad Amir Nabil, "Tariq Ramadan Dan Faham Budaya Islam Yang Toleran Dan Inklusif | Perada," 1 Maret 2022, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/292>.

<sup>15</sup> Ahmad Nabil Amir, Tasnim Abdul Rahman, Dan Sofyan Alvin, "Tariq Ramadan: Eksponen Islam Moden," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 7, No. 1 (30 Juni 2021), <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/alain/article/view/1827>.

LGBTQ<sup>16</sup>. Reaksi keras dari kelompok ini menandakan masih kuatnya resistensi terhadap wacana kesetaraan gender dan seksualitas di ruang publik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang, problematika yang muncul, penelitian terdahulu dan urgensinya, penelitian ini berfokus untuk mengkaji tiga permasalahan utama. *Pertama*, bagaimana bentuk resistensi kelompok Islam terhadap LGBTQ di Indonesia, baik dalam tataran wacana maupun praksis sosial? *Kedua*, bagaimana teori Radical Reform Tariq Ramadan memandang isu feminisme dan gender ketiga dalam bingkai maqāṣid al-sharī‘ah? *Ketiga*, bagaimana pendekatan Islam yang moderat dan inklusif dapat ditawarkan sebagai solusi atas diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ di Indonesia?

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data *library research* (sumber kepustakaan). Metode ini dipilih atas dasar kesesuaian tujuan penelitian yang ingin menelaah, menganalisa dan mengeksplorasi dinamika resistensi LGBTQ dan etika *radical reform* Tariq Ramadan. Data diperoleh dari kajian literatur meliputi penelitian terdahulu terkait LGBTQ di Indonesia, respon penolakan terhadap kelompok tersebut dan karya-karya Tariq Ramadan yang memuat isu terkait dengan pendekatan *radical reform*. Teknik analisa data mengikuti model Miles Hubberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga, data-data yang terkumpul dalam riset ini kemudian dipilah, dikelompokkan, dan dianalisa menggunakan etika Tariq Ramadan yang inklusif berlandaskan *maqashid as-syari’ah*<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Swararahima, “Polemik Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual (Part Ii),” *Swara Rahima* (Blog), 20 Juni 2022, <https://Swararahima.Com/2022/06/20/Polemik-Pengesahan-Ruu-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-Part-Ii/>.

<sup>17</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage Publications, 2013).

## **Resistensi Kebenaran Performatif LGBTQ di Indonesia oleh Otoritas Keagamaan**

LGBTQ merupakan singkatan yang terdiri dari beberapa kata yang bermakna klasifikasi gender tertentu. Lesbian memiliki arti hubungan sesama jenis kelamin perempuan. Gay berarti hubungan sesama jenis kelamin laki-laki. Biseksual bermakna dapat berhubungan baik dengan kelamin sejenis ataupun lawan jenis<sup>18</sup>. Transgender berarti melakukan pergantian kelamin asli menjadi yang dikehendaki. Queer merupakan istilah yang memayungi beberapa istilah sebelumnya atau dapat diartikan sebagai bentuk identifikasi kontemporer dalam gender (tidak terikat dengan pandangan heteroseksual atau jenis kelamin konvensional). Melalui beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwasannya LGBTQ merupakan bentuk lawan dari heteroseksual atau kelamin umum, di mana hanya dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan saja<sup>19</sup>.

Tindakan yang dianggap menyimpang oleh paham heteroseksual tersebut memiliki beberapa faktor utama dalam kemunculannya pada diri seseorang. Menurut Siyoto sebagaimana dikutip oleh Yudiyanto, bahwasannya lingkungan berperan besar dalam pembentukan kecenderungan seks seseorang menjadi abnormal<sup>20</sup>. Sebab, baik secara langsung maupun tidak langsung, lingkungan memiliki andil dalam mempengaruhi pola pikir seseorang. Pendidikan seksual yang sebelumnya ataupun secara umum diorientasikan ke pada lawan jenis, diubah menjadi sejenis. Pada akhirnya sesuatu yang semula dianggap tabu dan tidak lazim, justru dibenarkan oleh otak. Logika kemudian turut andil dalam membenarkan penyimpangan tersebut.

Peran tersebut dapat kita simak lebih lanjut dalam wawancara dengan Judith Butler (1956 M – Sekarang) dalam kanal Youtube Big Think. Dengan perlahan, salah satu tokoh yang bertanggung jawab atas terbentuknya teori *queer* dan

---

<sup>18</sup> Putri, Nopriansyah, Dan Sari, "Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Lgbt Di Indonesia."

<sup>19</sup> Putri, Nopriansyah, Dan Sari.

<sup>20</sup> Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya."

keterbukaan LGBTQ memperkenalkan perbedaan antara *the sex you assigned and the sex you become* (jenis kelamin sebagaimana kamu diberi dan jenis kelamin yang akan kamu pilih untuk menjadi itu). Pembeneran pernyataan tersebut, Butler tautkan pada logika yang dibangun oleh J.L. Austin (1911 – 1960 M). Pernyataan yang dimaksud adalah sebuah keputusan hakim yang diberikan pada dua orang yang sedang menjalankan pernikahan. Walaupun misalnya keduanya merupakan sejenis, namun hakim memutuskan kevalidan pernikahan tersebut, maka keduanya tetap menjadi sepasang yang telah melaksanakan prosesi pernikahan<sup>21</sup>.

Konsep kebenaran dalam contoh tersebut disebut dengan kebenaran performatif, yakni kebenaran yang realitas yang tercipta berdasarkan performa yang dihasilkan. Hakim merupakan contoh akan kuasa otoritatif yang dapat memberikan keputusan. Perihal otoritatif merupakan peran kunci dalam ucapan berbasis kebenaran performatif<sup>22</sup>. Sebab, tidak dapat seluruh individu dalam masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk menyampaikan performa yang setara dengan hakim.

Secara utuh, kebenaran performatif merupakan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas, situasi, atau tindakan yang nyata dari pernyataan tersebut<sup>23</sup>. Dalam konteks LGBTQ, kebenaran performatif memainkan peran penting sebagaimana kuripan Butler di atas. Dengan terbentuknya realitas penerimaan keberagaman seksual dan gender, otoritas komunitas LGBTQ dan isu keberagaman akan penerimaan gagasan mereka menjadi bentuk performatifitas dalam realitas sosial sekarang.

Selain faktor lingkungan terdapat faktor lain seperti psikologis. Ajaran dan didikan orang tua yang memberikan pengalaman menyimpang seperti berdandan

---

<sup>21</sup> *Berkeley Professor Explains Gender Theory | Judith Butler*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=Ud9iollur4k>.

<sup>22</sup> Surajiyo Surajiyo Dan Harry Dhika, "Teori-Teori Kebenaran Dalam Filsafat: Aplikasinya Mengukur Kebenaran Dalam Fenomena Penyebaran Hoax Pada Media Sosial," *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer Dan Aplikasinya* 4, No. 1 (27 Mei 2023): 167–76.

<sup>23</sup> Haura Salil Jinan Murtadlo Hirtsa Nugroho, "Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Ilmiah Perspektif Filsafat Ilmu," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 7, No. 1 (31 Januari 2025): 88–97, <https://doi.org/10.20885/Tullab.Vol7.Iss1.Art6>.

dengan ciri khas kelamin sebaliknya, dapat memberikan dampak pada anaknya yang menyaksikan perbuatan tersebut. Faktor trauma masa kecil, pola asuh, narkoba dan pornografi merupakan faktor-faktor lain tertanamnya pemahaman LGBTQ pada diri seseorang<sup>24</sup>. Secara garis besar, LGBTQ memiliki faktor yang bersentuhan langsung dengan fenomena seksual dan logika yang telah terstimulasi untuk membiasakan hal tersebut, dijadikan sebagai pembenaran atas pendirian yang didirikannya.

Implikasinya, terdapat beberapa dampak negatif yang tumbuh dari perilaku menyimpang tersebut. Pertama, problematika kesehatan. Perilaku terkait LGBTQ beresiko terjangkit virus HIV/AIDS dan penyakit kelamin yang sulit terobati dibandingkan relasi heteroseksual. Faktanya, sekitar 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular. Tidak mengherankan apabila kelompok LGBTQ rentan memiliki umur yang lebih rendah dibandingkan pada umumnya.

Kedua, permasalahan moralitas. Pemahaman LGBTQ menciderai dimensi humanistik dan teologis. Dalam pandangan Agama Islam secara khusus, pelaku LGBT telah melanggar perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-A'raf : 80 – 81 yang berbunyi:

*“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?’ Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita,...”*

Ketiga, resistensi sosial. Perilaku *queer* tidak dapat bereproduksi dengan baik. Sebab tidak ada unsur kecocokan dan saling melengkapi antara sperma dengan sel telur. LGBTQ merupakan salah satu bentuk kerusakan keterunan. Jika perilaku

---

<sup>24</sup> Yudiyanto, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya.”

tersebut dilegalkan maka di masa yang akan datang akan terjadi kepunahan spesies manusia<sup>25</sup>.

Keempat, permasalahan keamanan. Kericuhan dan kekerasan dalam komunitas LGBT sering terjadi yang mana berpotensi berujung pada pembunuhan. Beberapa penyebabnya seperti fleksibilitas dalam berganti pasangan, kecenderungan pemaksaan kehendak dominan terhadap pasangan sejenis, kesenangan yang membabibuta, dan kekecewaan berat yang berujung pembunuhan terhadap pasangan *queer*.

Berdasarkan beberapa dampak buruk, terkhusus pada poin nomor dua, LGBTQ mengalami penolakan keras di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang secara umum heteroseksual dan berpaham kelamin biner berpandangan bahwasannya kelompok LGBTQ telah melanggar larangan agama, menyalai kodrat dan menyalahi hukum pernikahan yang menganut paham konvensional<sup>26</sup>. Marginalisasi yang diikuti kekerasan terhadap kelompok LGBTQ menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga arus pelangi menyebutkan bahwa sebanyak 89,3% LGBTQ di Indonesia mendapatkan kekerasan<sup>27</sup>.

Selain berasal dari individu masyarakat, terkhusus yang memegang teguh ajaran Agama Islam, kelompok organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah turut andil dalam tindakan marginalisasi ini. Anwar Khalid dalam *Criminalisation and Care: Indonesian Muslim Mass Organisations' Perspectives on LGBT People* menyebutkan bahwasannya kedua organisasi masyarakat keislaman tersebut memiliki ideologi keluarga yang sangat heteronormatif<sup>28</sup>.

Muhammadiyah menyebut ideologi keluarga khasnya sebagai 'Keluarga Sakinah'. Ideologi tersebut dapat dimaknai sebagai keluarga yang dibentuk

---

<sup>25</sup> Yudiyanto.

<sup>26</sup> Putri, Nopriansyah, Dan Sari, "Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Lgbt Di Indonesia."

<sup>27</sup> Putri, Nopriansyah, Dan Sari.

<sup>28</sup> Arnez, *Gender, Islam And Sexuality In Contemporary Indonesia*.

berdasarkan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan berkah dari Allah, dan mampu menumbuhkan rasa kasih sayang di antara anggotanya. Keluarga Sakinah bertujuan menciptakan rasa aman, tenang, damai, dan bahagia dalam upaya mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Sementara itu, ideologi keluarga NU disebut dengan ‘Keluarga Masalah’ yang berarti keluarga yang membawa manfaat dan selalu memberikan kebaikan bagi lingkungan dengan mengikuti kehendak Tuhan. Keluarga masalah memiliki lima landasan yang harus dijaga, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta<sup>29</sup>. Melalui prinsip-prinsip tersebut pemahaman organisasi masyarakat berbasis Islam di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir keberadaan kelompok LGBTQ.

### **Biografi dan Konsep Etika *Radical Reform* Tariq Ramadan**

Tariq Ramadan lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 26 Agustus 1962. Ayah Ramadan, Said Ramadan, merupakan seorang ulama dan aktivis politik ternama di Eropa yang memperjuangkan gerakan Islam<sup>30</sup>. Ibunda Ramadan, Wafa Al-Banna, merupakan putri tertua Hassan Al-Banna, pendiri *Ikhwanul Muslimin* di Mesir pada tahun 1928<sup>31</sup>. Sehingga, Ramadan tumbuh dalam keluarga yang sarat dan kental akan ilmu agama serta nuansa pergerakan politik.

Tahun 1970-an ketika memulai masa remaja, keluarganya mengalami krisis ekonomi. Di kala itu, Ramadan berkeinginan untuk kembali ke Mesir dan Ramadan mendapatkan kesempatan itu. Hal yang menjadi prioritasnya selama di Mesir adalah memperdalam ilmu keislamannya tanpa melalui sekolah formal. Ia mempercepat masa belajar yang umumnya ditempuh selama 5 tahun menjadi 2

---

<sup>29</sup> Arnez.

<sup>30</sup> Theguh Saumantri, “Prinsip Dan Asas Masyarakat Multikultural Perspektif Tariq Ramadan,” *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 5, No. 1 (4 Juli 2023): 1–36, <https://doi.org/10.20414/Sophist.V5i1.79>.

<sup>31</sup> Nabil, “Tariq Ramadan Dan Faham Budaya Islam Yang Toleran Dan Inklusif | Perada.”

tahun. Ilmu yang Ramadan pelajari sangatlah beragam seperti Ulumul Qur'an, Tafsir, Hadits, Bahasa Arab, Sirah Nabawiyah, dan lain-lain<sup>32</sup>.

Tariq Ramadan melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar doktor dalam bidang Filsafat dan Studi Islam di Universitas Jenewa pada tahun 1992 dengan disertasi kedoktorannya tentang Friedrich Nietzsche yang berjudul "*Nietzsche as a Historian of Philosophy*"<sup>33</sup>. Inggris menjadi tempat Ramadan mengenyam pendidikan terakhir dengan perolehan gelar Master of Arts dan Ph.D. di bidang Studi Islam dari Universitas Oxford. Ramadan kemudian mengajar di berbagai universitas, seperti Dosen Fakultas Studi Islam di Universitas Jenewa, Profesor Studi Islam di Universitas Oxford, Direktur Pusat Penelitian Islam Kontemporer di Oxford<sup>34</sup>, tenaga pengajar di College de Saussure, Dosen Agama dan Filsafat di University of Fribourg<sup>35</sup>. Islamic Relief Worldwide dan Amnesty International merupakan beberapa organisasi yang Ramadan ikuti.

Latar belakang pemikiran Ramadan tidak lepas dari masa kecilnya yang hidup di lingkungan minoritas. Agama Islam di Swiss pada tahun 1960-1970, merupakan agama yang minoritas<sup>36</sup>. Setelah beranjak dewasa sekali pun, Tariq Ramadan tetap memperjuangkan gerakan-gerakan Islam yang bersifat inklusif dan pluralistik. Pemikiran Tariq memiliki ciri khas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang diinterpretasikan ke dalam masyarakat muslim minoritas di Eropa. Ramadan berusaha menyatukan keislaman dengan tradisi Eropa. Dengan riwayat pendidikannya yang filosofis, Tariq memiliki pemikiran yang memandang penting

---

<sup>32</sup> Moh Makmun, "Melacak Pemikiran Hukum Tariq Ramadan," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5, No. 1 (1 Juni 2018): 16–28, <https://doi.org/10.58518/Madinah.V5i1.1264>.

<sup>33</sup> Amir, Rahman, Dan Alvin, "Tariq Ramadan."

<sup>34</sup> Theguh Saumantri, "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, No. 1 (22 Agustus 2023): 135–49, <https://doi.org/10.31332/Zjpi.V9i1.5899>.

<sup>35</sup> Ahmad Nabil Amir, "Tariq Ramadan: Inclusive And Plural Value In Islamic Intellectual Tradition," *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, No. 1 (19 Januari 2022): 50–73, <https://doi.org/10.34005/Alrisalah.V13i1.1550>.

<sup>36</sup> Makmun, "Melacak Pemikiran Hukum Tariq Ramadan."

pemaknaan Agama Islam yang dipadukan kemanusiaan, perspektif historis dan sosio-kultur lokal<sup>37</sup>.

Tariq menekankan pentingnya mempertahankan identitas keislaman. Sebab, dalam Kacamata Ramadan, Islam memberikan dampak yang positif sebagai solusi atas berbagai masalah sosial dan politik global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik antaragama. Berangkat dari pengamatannya tentang bagaimana penerapan ajaran Islam di belahan bumi yang mana Agama Islam menjadi mayoritas, seperti Asia, Tariq Ramadan melihat perbedaan yang cukup signifikan. Tariq sadar bahwasannya penerapan agama yang ada di Benua Asia dan Benua Eropa hendaknya memiliki perbedaan tergantung situasi Umat Islam hidup<sup>38</sup>.

Tariq Ramadan menyuarakan pentingnya reinterpretasi ulang atas pemikiran-pemikiran keislaman dalam menafsirkan ajaran Agama Islam yang orisinal, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Baginya hidup sebagai komunitas minoritas di Eropa, tidak serta merta dapat menerapkan seratus persen ajaran yang berlaku di Arab. Sehingga, Ramadan membuat garis yang tegas antara Al-Qur'an dan Hadits dengan pemikiran keislaman yang dianggap sebagai bentuk penafsiran yang rigid. *Maqashid asy-syari'ah*<sup>39</sup> menjadi landasan utama pemikiran etika Ramadan<sup>40</sup>. Dasar inilah yang membentuk etika Tariq Ramadan sebagai penolakan terhadap ekstremisme dan radikalisme, pembelaan terhadap wajah Islam yang dinilai sebagai teroris, dan penerapan Agama Islam oleh komunitas muslim di Eropa tanpa menghindari kearifan budaya setempat.

---

<sup>37</sup> Saumantri, "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan."

<sup>38</sup> Moh Zeinudin, "Minoritas Muslim Di Barat (Studi Atas Pemikiran Tariq Ramadan)," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, No. 1 (22 Januari 2011): 63–78, <https://doi.org/10.14421/Esensia.V12i1.702>.

<sup>39</sup> *Maqashi Asy-Syariah* Merupakan Rumusan Yang Diutarakan Abu Ishaq Al-Shatibi Mengenai Lima Perkara Yang Menjadi Tujuan Ditetapkannya Hukum Syariat. *Pertama*, Kebebasan Beragama. *Kedua*, Menjaga Keselamatan Jiwa/Keberlangsungan Hidup. *Ketiga*, Menjaga Akal Pikiran. *Keempat*, Menjaga Garis Keturunan Dan Martabat. *Kelima*, Menjaga Harta Benda. Lihat Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023).

<sup>40</sup> Makmun, "Melacak Pemikiran Hukum Tariq Ramadan."

Berangkat dari urgensi fikih kontemporer, Tariq Ramadan memandangi pentingnya membedakan perkara yang tidak bisa diubah dan perkara yang bisa diubah dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam pengambilan hukum Islam sendiri Tariq menekankan pentingnya kembali pada sumber-sumber yang autentik dan kaidah-kaidah *ushul*<sup>41</sup>. Secara luas, Ramadan mengajak Umat Islam sekalian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai alam semesta, penciptaan dan konteks manusia. Dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tiga topik tersebut, maka dapat diklasifikasikan bahwasannya prinsip-prinsip syariat ada yang bersifat *At-Thawabith* (tetap, tidak dapat berubah), dan ada pula yang bersifat *Al-Mutaghayyir* (dapat berubah sesuai konteks)<sup>42</sup>.

Metode yang Tariq Ramadan sebut sebagai pendekatan reformis memiliki tiga pendekatan yang berbeda. *Pertama*, Ramadan memahami Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah secara tekstual. *Kedua*, Ramadan menggali pandangan yang diberikan berbagai tokoh aliran dalam aliran. *Ketiga*, Al-Qur'an dan berbagai tafsiran yang diberikan oleh para ulama' diinterpretasikan ulang sesuai dengan keadaan yang membutuhkan<sup>43</sup>. Dengan ketiga langkah ini, tentunya Ramadan selamat dari pengkultusan pemikiran cendekiawan-cendekiawan Islam yang menyebabkan runtuhnya ruang berijtihad. Ijtihad Tariq Ramadan merupakan wujud pembumian Ajaran Islam di Eropa tanpa perlu adanya perlawanan dari tradisi lokal Eropa.

Sebagai upaya pembumian Ajaran Islam di Eropa, Ramadan mengusulkan konsep *Double Appartenance* dan *Dar al-Shahadah*<sup>44</sup>. *Double Appartenance* merupakan konsep Tariq Ramadan yang mengusulkan agar Ajaran Islam dan Budaya Eropa dijalankan bersamaan. Ramadan menyerukan Umat Islam Eropa untuk melakukan integrasi budaya, memiliki semangat toleransi yang tinggi,

---

<sup>41</sup> Ahmad Nabil Amir, "Tariq Ramadan Dan Faham Budaya Islam Yang Toleran Dan Inklusif," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 4, No. 2 (2019): 226–48.

<sup>42</sup> Abimanyu Iqbal Soesanto, "Radical Reform: Studi Analitis Konsep Ijtihad Tariq Ramadan," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 1 (22 Juni 2022): 51–60, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i1.1545>.

<sup>43</sup> Amir, Rahman, Dan Alvin, "Tariq Ramadan."

<sup>44</sup> Saumantri, "Prinsip Dan Asas Masyarakat Multikultural Perspektif Tariq Ramadan."

berdialog dengan budaya setempat, serta bertanggungjawab menyebarkan tradisi, nilai Islam yang demokratis, pemahaman Islam yang pluralis dan semangat modernisasi dalam perkembangan Islam di Eropa<sup>45</sup>.

Sementara Konsep *Dar al-Shahadah* merupakan wilayah yang menerima dan menghargai berbagai macam kebenaran, baik itu dalam aspek keagamaan ataupun aspek kebudayaan. Tariq Ramadan menggunakan konsep ini sebagai argumen bantahan mengenai konsep *Dar al-Islam* (wilayah dijalankannya syariat Islam) dan *Dar al-Harb* (wilayah dimana syariat Islam tidak dijalankan dan boleh diperangi)<sup>46</sup>. Bila mengamati sejarah lebih lanjut, sebenarnya pemikiran ini merupakan ciri khas kaum *Khawarij*<sup>47</sup>. Konsep menyadari bahwa *Dar Al-Islam* dan *Dar-Al-Harb* tidak dapat diterapkan dalam masyarakat muslim di Eropa.

Pemahaman *Dar al-Shahadah* menawarkan kebenaran universal. Oleh sebab itu, nilai kebudayaan juga menjadi perhatian dalam konsep *Dar al-Shahadah*. Dengan Konsep *Dar al-Shahadah*, masyarakat muslim yang mayoritas dapat hidup dengan tentram tanpa adanya kekhawatiran mengenai kelompok masyarakat yang mayoritas. Secara luas, *Dar al-Shahadah* menekankan pentingnya seorang muslim memegang teguh keyakinan agamanya serta menghormati keyakinan masyarakat yang heterogen. Selain rasa toleransi dan pluralitas, *Dar al-Shahadah* diharapkan menimbulkan rasa inklusifitas. Konsep *Dar al-Shahadah* merupakan konsep yang mengantarkan pada kerukunan antarumat beragama dan mengurangi pertikaian dan konflik yang disebabkan problematika keagamaan<sup>48</sup>.

Prinsip *radical reform* yang dibangun serta diimplementasikan melalui dua tahapan tersebut menjadikan pemikiran Tariq Ramadan bersifat fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai medan. Hal tersebut tampak dalam buku-buku karya

---

<sup>45</sup> Amir, Rahman, Dan Alvin, "Tariq Ramadan."

<sup>46</sup> Saumantri, "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan."

<sup>47</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

<sup>48</sup> Saumantri, "Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan."

Ramadan yang juga mengkaji demokrasi, akses pendidikan<sup>49</sup>, kesetaraan gender, kebebasan, feminisme<sup>50</sup>, dan lain sebagainya. Mengenai LGBTQ, secara eksplisit Ramadan membahasnya dalam salah satu konten Berkley Center dengan judul *Tariq Ramadan on Islam and Same-sex Marriage*.

Dalam video tersebut, Tariq menegaskan bahwasannya LGBTQ merupakan sesuatu yang tertolak dalam ajaran keagamaan (*divine project*). Penyimpangan tersebut merupakan sesuatu yang dengan tegas perlu ditolak. Namun, penolakan dalam perspektif etika Tariq Ramadan tidak boleh diikuti dengan kekerasan ataupun penyelewengan terhadap hak kemanusiaan. Secara luas, Ramadan meminta penghargaan terhadap kelompok LGBTQ secara kemanusiaan, bukan secara agama. Ramadan menekankan perbedaan yang ada sebagai bentuk saling menghormati, bukannya sebagai pembenaran tindakan yang tidak manusiawi. Ajaran Islam menolak paham penyimpangan LGBTQ secara tegas dan tidak berarti Islam memperbolehkan penganiayaan terhadap kelompok menyimpang tersebut di ruang publik.

Pemahaman etika Tariq Ramadhan dapat dipahami sebagai implementasi *Maqashid Asy-Syariah* dalam kehidupan bermasyarakat secara universal. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, toleransi dan penghormatan martabat manusia (keselamatan, harga diri dan akal) merupakan kunci penting dari etika Tariq Ramadan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam gagasannya tentang pluralitas, inklusivitas, toleransi dan integrasi antara agama dengan realitas perkembangan dan budaya<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Tariq Ramadan, *Islam, The West And The Challenges Of Modernity*, Trans. Oleh Saïd Amghar (Leicester: The Islamic Foundation, 2009).

<sup>50</sup> Tariq Ramadan, *The Quest For Meaning: Developing A Philosophy Of Pluralism* (London: Penguin Publishing Group, 2010).

<sup>51</sup> Nayaka Inabhimantira Wiwudha, Q'dham Zainal Bahri, Dan Pashya Nanda Mutya, "Reconstruction Of Artificial Intelligence Ethics In Tariq Ramadan's Perspective," *Journal Of Islamic Thought And Philosophy* 3, No. 2 (25 Desember 2024): 252–72, <https://doi.org/10.15642/Jitp.2024.3.2.252-272>.

## Moderasi LGBTQ di Indonesia Perspektif Tariq Ramadan

Pemikiran Etika Tariq Ramadan yang inklusif, pluralis dan adil dapat dikelompokkan menjadi beberapa nilai utama yang dapat diterapkan sebagai bentuk moderat terhadap eksistensi kelompok LGBTQ di Indonesia. Pertama, dimensi pendekatan humanistik. Kedua, pluralitas dan toleransi dalam ranah kemanusiaan. Ketiga, inklusivitas. Keempat, reinterpretasi hukum agar mencapai kemaslahatan. Kelima, integrasi nilai agama dan budaya. Keenam, tanggungjawab moral<sup>52</sup>.

Melalui enam prinsip besar tersebut, keberadaan LGBTQ di Indonesia dapat dipahami melalui kacamata yang lebih moderat. Pemaknaan moderat dalam konteks ini tidak boleh terlepas dari kerangka etis Tariq Ramadan yang menegaskan tidak adanya ruang bagi pemahaman LGBTQ dalam *divine project* (ajaran keagamaan dan teologis). Moderasi LGBTQ berarti menetapkan batas toleransi terhadap kelompok LGBTQ dalam konteks kemanusiaan saja. Sebab, dalam dimensi pemahaman agama, realitas perkembangan zaman yang kian kompleks menjadi pertanyaan yang perlu secepatnya dijawab. Kontekstualisasi dalam artian *radical reform* diperlukan untuk mencapai kemaslahatan selama berada dalam koridor *maqashid asy-syariah*.

Dalam prinsip humanistik, polemik LGBTQ di Indonesia hendaknya tetap digaungkan melalui mimbar-mimbar keagamaan. Setiap pembelajaran yang membawa prinsip-prinsip keilahian perlu mempertegas larangan terjerumus ke dalam pemahaman yang menyimpang. Resistensi terhadap teori *queer* merupakan respon terbaik yang dapat diberikan oleh ajaran agama. Perihal penting yang perlu diangkat adalah larangan mencederai kelompok LGBTQ secara kemanusiaan. Walaupun mereka merupakan bentuk patologi sosial dalam konteks Indonesia, penganut paham LGBTQ tetaplah makhluk yang dikategorikan sebagai manusia.

Tariq Ramadan membangun logika sederhana dalam hal kemanusiaan untuk kaum LGBTQ. Ramadan membedakan peran agama di ranah publik dan peran

---

<sup>52</sup> Wiwudha, Bahri, Dan Mutya.

agama sebagai *system of belief*. Maksudnya, seseorang yang beragama Islam memungkinkan untuk mendefinisikan dirinya sebagai seorang gay misalnya. Akan tetapi, legitimasi keagamaan tentu tidak akan dapat melindungi dirinya dari penolakan oleh lingkungan normal. Sehingga, orang tersebut akan mencari pembenaran melalui teori *queer* dan kebenaran performatif yang selama ini dipromosikan.

Dalam perspektif masyarakat normal, seyogianya tetap mengakui keberadaannya sebagai manusia. Walaupun dimensi keagamaan menolak dirinya, kebutuhan seperti bantuan kemanusiaan ketika tertimpa musibah, bantuan finansial ketika mengalami permasalahan ekonomi, interaksi tegur sapa antar masyarakat merupakan sesuatu yang idealnya tetap terjadi. Sayangnya, penolakan keagamaan tersebut seringkali salah arah dan menyasar ranah kemanusiaan juga. Sehingga, orang tersebut juga dianggap bermasalah secara eksistensi kemanusiaan. Penolakan jenis kedua inilah yang sepatutnya dipahami dan dihindari dalam konteks Indonesia.

Prinsip pluralitas, inklusifitas dan keadilan merupakan jembatan yang dapat menghubungkan kelompok LGBTQ dengan masyarakat normal. Dialog dapat terbentuk ketika pemahaman konvensional memiliki keinginan untuk memahami latar belakang dan faktor kelompok LGBTQ. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, masyarakat umum di Indonesia dapat memahami permasalahan yang ada sekaligus membenahi akar permasalahan yang timbul akibat hal tersebut.

Perumpamaan sederhananya, terdapat seseorang lesbian yang diketahui oleh publik. Dengan memahami latar belakang mengapa wanita tersebut menjadi seorang yang menyukai sejenisnya dapat menjelaskan realita yang telah dialami, bahkan dapat menyembuhkannya. Psikiater maupun psikolog dapat memberikan solusi terhadap trauma masa lalu, kebiasaan mengonsumsi pornografi, dan sebab-sebab lainnya. Sehingga, orang tersebut dapat menjadi normal kembali. Secara sekilas, perumpamaan ini terlihat utopis. Namun, akan lebih tidak realistis lagi

dengan mengecap LGBTQ sebagai patologi sosial dan hanya menawarkan hinaan dengan legitimasi keagamaan yang ditafsirkan secara rigid.

Interpretasi hukum dan integrasi antara ajaran agama serta budaya dapat menjadi solusi alternatif lain yang lebih kompleks. Dengan adanya undang-undang yang mengatur regulasi LGBTQ dapat menyelesaikan permasalahan resistensinya di Indonesia. Akomodasi undang-undang yang diharapkan tidaklah bertujuan untuk melegalkan LGBTQ itu sendiri, melainkan menyelesaikan polemik LGBTQ dalam skala nasional. Dengan adanya payung hukum, dimensi kemanusiaan LGBTQ lebih terjamin dan dapat diselesaikan dengan cara yang terorganisir. Sehingga, teori *queer* tidak dapat dijadikan pembenaran keadaan mereka secara mutlak.

Tanggungjawab moral merupakan sikap yang sebaiknya ditanamkan pada setiap individu. Kesadaran untuk melihat pemahaman LGBTQ sebagai penyakit yang perlu disembuhkan merupakan cara tercepat memperbaiki penyimpangan yang ada. Patologi yang ada didekati dan diselesaikan dengan cara-cara yang manusiawi. Kelompok LGBTQ tidak akan menjadi kelompok yang tertolak dan dibuang, melainkan pemahaman yang dibatasi dan ditolong dalam konteks menjaga *maqashid asy-syariah* dan kemaslahatan umum.

## **Kesimpulan**

Resistensi terhadap LGBTQ di Indonesia berakar pada ideologi keluarga heteronormatif yang diusung Muhammadiyah (Keluarga Sakinah) dan Nahdlatul Ulama (Keluarga Maslahah), serta pandangan teologis yang menilai hubungan sesama jenis sebagai penyimpangan dari *maqashid asy-syari'ah*. Dampak negatif yang kerap disorot meliputi kesehatan, moralitas, reproduksi, dan keamanan, memperkuat penolakan sosial sekaligus memicu marginalisasi dan kekerasan. Dalam kasus yang demikian, etika *radical reform* Tariq Ramadan menawarkan kerangka inovatif berupa penolakan praktik LGBTQ secara teologis serta mengedepankan penghormatan hak-hak kemanusiaan. Melalui konsep *double appartenance* dan Dar al-Shahadah, Ramadan menegaskan perlunya reinterpretasi

teks, dialog lintas budaya, dan perlindungan martabat manusia, sehingga agama dapat berperan solutif tanpa terjebak dalam ekstremisme.

Dalam konteks Indonesia, enam prinsip etika Ramadan yang terdiri dari pendekatan humanistik, pluralitas dan toleransi, inklusivitas, reinterpretasi hukum demi kemaslahatan, integrasi nilai agama-budaya, serta tanggung jawab moral dapat memoderasi ketegangan. Moderasi di sini berarti menetapkan batas jelas berupa penolakan ajaran agama terhadap legitimasi keberadaan LGBTQ, namun tetap menjamin keselamatan, bantuan kemanusiaan, serta ruang dialog bagi penganutnya. Pendidikan publik yang menekankan *maqashid asy-syari'ah*, regulasi nasional yang melindungi hak dasar tanpa melegalkan praktiknya, serta layanan psikologis terarah akan membantu mengurai akar masalah seperti trauma masa lalu dan lingkungan negatif sembari mencegah stigmatisasi. Dengan demikian, resistensi religius dapat dikonversi menjadi upaya penyembuhan sosial yang selaras dengan nilai keislaman, hak asasi manusia, dan realitas multikultural Indonesia.

Penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan sebagai teknik pengambilan data. Sehingga, dimensi fenomenologis kelompok LGBTQ dan data terkait berkembangannya yang berkelanjutan dalam lima tahun terakhir tidak disorot secara mendetail. Dalam penelitian selanjutnya, terdapat peluang terkait partisipasi langsung dari responden paham LGBTQ apabila menggunakan pendekatan *field research* dan data-data statistik maupun naratif-deskriptif untuk *library research*.

## Daftar Pustaka

- Amir, Ahmad Nabil. "Tariq Ramadan Dan Faham Budaya Islam Yang Toleran Dan Inklusif." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 4, No. 2 (2019): 226–48.
- . "Tariq Ramadan: Inclusive And Plural Value In Islamic Intellectual Tradition." *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, No. 1 (19 Januari 2022): 50–73.  
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1550>.
- Amir, Ahmad Nabil, Tasnim Abdul Rahman, Dan Sofyan Alvin. "Tariq Ramadan: Eksponen Islam Modern." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 7, No. 1 (30 Juni 2021). <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/alain/article/view/1827>.
- Arnez, Monika. *Gender, Islam And Sexuality In Contemporary Indonesia: An Overview*. Disunting Oleh Monika Arnez Dan Melani Budiarta.

- Singapore: Springer Nature, 2024. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-5659-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-99-5659-3_1).
- Berkeley Professor Explains Gender Theory | Judith Butler, 2023.  
<https://www.youtube.com/watch?v=Ud9iollur4k>.
- Harun Nasution. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.
- Makmun, Moh. “Melacak Pemikiran Hukum Tariq Ramadan.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5, No. 1 (1 Juni 2018): 16–28.  
<https://doi.org/10.58518/Madinah.V5i1.1264>.
- Manik, Toba Sastrawan, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, Dan Danang Prasetyo. “Eksistensi Lgbt Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif Ham, Agama, Dan Pancasila.” *Jurnal Kewarganegaraan* 18, No. 2 (27 September 2021): 84–91. <https://doi.org/10.24114/Jk.V18i2.23639>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications, 2013.
- Nabil, Ahmad Amir. “Tariq Ramadan Dan Faham Budaya Islam Yang Toleran Dan Inklusif | Perada,” 1 Maret 2022.  
<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/292>.
- Nugroho, Haura Salil Jinan Murtadlo Hirtsa. “Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Ilmiah Perspektif Filsafat Ilmu.” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 7, No. 1 (31 Januari 2025): 88–97.  
<https://doi.org/10.20885/Tullab.Vol7.Iss1.Art6>.
- Putri, Karisa, Walid Nopriansyah, Dan Winti Sari. “Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Lgbt Di Indonesia.” *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1, No. 1 (14 April 2025): 13–26.
- Ridwan, Kasjim Salenda, Dan Rahmatiah. “Implementasi Fatwa Mui Tentang Kedudukan Waria, Operasi Perubahan Dan Penyempurnaan Kelamin/ Lgbt.” *Al-Mutsala* 6, No. 1 (30 Juni 2024): 181–98.
- Saumantri, Theguh. “Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, No. 1 (22 Agustus 2023): 135–49.  
<https://doi.org/10.31332/Zjpi.V9i1.5899>.
- . “Prinsip Dan Asas Masyarakat Multikultural Perspektif Tariq Ramadan.” *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 5, No. 1 (4 Juli 2023): 1–36. <https://doi.org/10.20414/Sophist.V5i1.79>.
- Soesanto, Abimanyu Iqbal. “Radical Reform: Studi Analitis Konsep Ijtihad Tariq Ramadan.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 1 (22 Juni 2022): 51–60. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i1.1545>.
- Surajiyo, Surajiyo, Dan Harry Dhika. “Teori-Teori Kebenaran Dalam Filsafat: Aplikasinya Mengukur Kebenaran Dalam Fenomena Penyebaran Hoax Pada Media Sosial.” *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer Dan Aplikasinya* 4, No. 1 (27 Mei 2023): 167–76.
- Swararahima. “Polemik Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual (Part Ii).” *Swara Rahima* (Blog), 20 Juni 2022.

- <https://Swararahima.Com/2022/06/20/Polemik-Pengesahan-Ruu-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-Part-Ii/>.
- Tariq Ramadan. *Islam, The West And The Challenges Of Modernity*. Diterjemahkan Oleh Saïd Amghar. Leicester: The Islamic Foundation, 2009.
- . *The Quest For Meaning: Developing A Philosophy Of Pluralism*. London: Penguin Publishing Group, 2010.
- Wiwudha, Nayaka Inabhimantra, Q'dham Zainal Bahri, Dan Pashya Nanda Mutya. "Reconstruction Of Artificial Intelligence Ethics In Tariq Ramadan's Perspective." *Journal Of Islamic Thought And Philosophy* 3, No. 2 (25 Desember 2024): 252–72.  
<https://doi.org/10.15642/Jitp.2024.3.2.252-272>.
- Yudiyanto, Yudiyanto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya." *Nizham Journal Of Islamic Studies* 4, No. 1 (2016): 62–74.
- Zeinudin, Moh. "Minoritas Muslim Di Barat (Studi Atas Pemikiran Tariq Ramadan)." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, No. 1 (22 Januari 2011): 63–78. <https://doi.org/10.14421/Esensia.V12i1.702>.